

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul

#### 1. Makanan Menurut Pandangan Islam

Kata makanan secara bahasa berasal dari kata “*tha'am*” kata tunggal dari “*athi'mah*” yang memiliki makna “segala sesuatu yang dimakan” atau dapat diartikan gandum, lauk dan lainnya. Secara istilah kata makanan merupakan segala sesuatu yang dikonsumsi manusia seperti gandum, beras dan lain-lain. Definisi makanan menurut Ibnu Manzhur, kata “*tha'am*” merupakan kata yang dipakai untuk memaknai semua yang dikonsumsi oleh tubuh.<sup>1</sup>

Makanan adalah kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Makanan merupakan asupan yang diperlukan setiap hari sebagai sumber tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh guna melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Makanan menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dalam menjaga keberlangsungan kehidupannya.<sup>3</sup> Dalam penjelasan Al-Qur'an segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan dan ternakan merupakan definisi sumber makanan.<sup>4</sup> Makanan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan atau disebut sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal* no.2 (2013):1-2, diakses pada 28 November 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360666.pdf>

<sup>2</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Jurnal Ilmu Syariah* no.2 (2016):291, diakses pada 28 November 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/325940815.pdf>

<sup>3</sup> Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* no.2 (2019):179, diakses pada 28 November 2022, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/4199/3267>

<sup>4</sup> Asmak Ab Rahman, “Sekuriti Makanan Dari Perspektif Syariah”, *Jurnal Syariah* no. 2 (2009):301, diakses pada 28 November 2022, <http://borneojournal.um.edu.my/index.php/JS/article/download/22737/11282>

Pemenuhan kebutuhan manusia terutama dalam segala sesuatu yang dikonsumsi maka perlu \ selektif dan kehati-hatian dalam memilih sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an. Mengonsumsi makanan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dengan memperhatikan apa-apa saja yang dimasukkan kedalam tubuh, tidak adanya unsur yang dilarang dalam islam dan tidak adanya unsur berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Berlebih-lebihan disini berkaitan dengan jumlah dan porsi makanan yang dimakan agar tetap seimbangnya segala sesuatu setelah makan sebab Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-A'raf: 31

يَبْنَىِٔ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا  
 تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>5</sup>

Makanan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi setiap harinya. Dalam Al-Qur'an memberikan kejelasan bahwa makanan bagi makhluk hidup sudah disediakan oleh Allah hanya saja memerlukan usaha dalam memperolehnya. Makanan yang dimakan harus sesuai ketentuan yang ditetapkan Allah dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Makanan yang dimakan dan dikonsumsi oleh tubuh merupakan makanan yang *halalan thayyiban* (halal dan baik). Makanan sendiri diumpamakan sebuah fondasi sebuah bangunan, sehingga kokoh atau rapuhnya sebuah bangunan tergantung fondasi yang digunakan. Bangunan akan berdiri tegak dan kokoh jika fondasi yang digunakan itu kokoh

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo,” Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal no.2 (2013):1-2, dikases pada 28 November 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360666.pdf>

dan kuat. Namun sebaliknya jika fondasi yang digunakan itu rapuh dan bengkok, maka akan menjadikan suatu bangunan runtuh dan ambruk. Firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 109

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ  
 مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”(QS. At-Taubah: 109)<sup>6</sup>

Penetapan atas kehalalaan makanan terdapat kriteria yang memuat beberapa point yakni halal dzat, perolehan, proses, penyimpanan dan penyajian. Dari kriteria tersebut, maka suatu makanan yang disebut halal harus mencakup ke 5 nya yang telah diatur menurut syariat islam.<sup>7</sup> Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

<sup>6</sup> Imam Al-Ghazali , *Rahasia Halal dan Haram* (Bandung: PT Mizan Pustaka,2007),15

<sup>7</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah,” Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* no.2 (2020):254, diakses pada 1 Desember 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8620>

langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam islam. pada dasarnya yang diciptakan Allah itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>8</sup> Definisi halal sendiri merupakan suatu hal yang tidak dilarang baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Definisi halal sendiri mempunyai beberapa point ketentuan seperti halal dzatnya, halal perolehannya, halal prosesnya, halal penyimpanannya dan halal ketika penyajiannya yang saling memiliki keterkaitan.<sup>9</sup>

*Thayyiban* memiliki makna baik atau mengandung kebaikan. Kebaikan diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan bagi tubuh dan tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap tubuh apabila memakan makanan tersebut. Makanan yang baik merupakan makanan yang tidak akan menimbulkan atau menyebabkan masalah bagi tubuh.<sup>10</sup> Dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezeasikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (laweyan: Era Intermedia, 2007), 36

<sup>9</sup> Halim Setiawan, “ Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an”, (2020):41, diakses pada 29 November 2022, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/halalanthayyiban/article/view/318>

<sup>10</sup> Triana Apriani, Nuryakin Rahmat Aji, ” Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bisa Disertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Perspektif Maslahah Dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Ghinya Stiesnu Bengkulu* no.21(2022):31, diakses pada 29 November 2022, <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/download/113/72>

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk..." (QS al-A'raf 157).

*Khabits* mempunyai makna sesuatu yang buruk. *Khabits* menjadi lawan kata *Thayyiban* yang mempunyai makna sesuatu yang baik atau dipandang baik. Dijelaskan bahwa kriteria produk halal merupakan sesuatu yang sudah pasti *Thayyib* dan tidak mengandung kemundharatan didalamnya berdasarkan pernyataan dari KH. Ali Mustafa Yaqub dalam buku Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, oleh imam al-jashshash dalam Akham Al-Qur'an menengenai makna kata *Thayyib* yaitu halal dan enak. Kalangan mazhab Syafi'i memiliki pendapat bahwa yang *thayyib* atau *khabits* ini merupakan suatu persepsi orang Arab, sebagai bangsa yang pertama kali berinteraksi dengan Al-Qur'an. Imam an-Nawawi dalam *Al Majmu' Syarh Muhadzdzab* menyatakan bahwa *thayyibat* adalah sifat lain di luar halal yang ditetapkan nash, dan sifat ini ditentukan oleh bangsa Arab yang mengenal Al-Qur'an dan ajaran Nabi lebih dahulu. Jika orang Arab bilang ini baik, maka baiklah makanan itu – demikian sebaliknya.

Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan diperbolehkan, yang baik dan mengandung kebaikan didalamnya. Makan makanan yang halal dan baik merupakan anjuran dari Allah yang telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa segala yang diperbolehkan atau yang dilarang terdapat manfaat bagi manusia. Tidak mungkin Allah melarang suatu makanan apabila makanan tersebut tidak mengandung mudharat bagi tubuh begitu pula apabila Allah menganjurkan mengkonsumsi makanan



yang diperbolehkan jika makanan tersebut tidak mengandung kebaikan bagi tubuh kita pula. Aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan tidak diciptakan begitu saja tanpa adanya sebab akibat yang ditimbulkan.<sup>11</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Artinya: “Mereka menanyakan padamu, “Apa yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, diharamkan bagi mereka thayyibat (segala yang baik)...” (QS Al Maidah ayat 4)

Mayoritas penduduk yang beragama islam, menjadikan Indonesia negara yang lebih selektif dalam memilih suatu makanan yang akan dikonsumsi. Umat islam Indonesia mempunyai lembaga khusus yang dalam hal ini bertugas sebagai pelindung dalam menyeleksi produk-produk sebagai suatu jaminan atas kehalalannya. Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sebagai lembaga yang bertugas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Sebagai lembaga khusus yang bertugas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan tentu mempunyai tanggungjawab yang besar. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam menjadikan lembaga LPPOM MUI ini dijadikan suatu bahan dalam meninjau suatu peraturan yang ada dan dibuat demi kebaikan bersama.<sup>12</sup>

Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal yang telah diubah menjadi UU Jaminan Produk Halal No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dalam naungan lembaga Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau bisa disebut dengan BPJPH yang dalam hal ini mampu menjadi sebuah kepastian bagi

<sup>11</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, Jurnal no.2 (2021): 202, diakses pada 29 November 2022, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586>

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia”, *Jurnal Law and Justice* no.2 (2018):92, diakses pada 29 November 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/7223/4377>

konsumen terkait kehalalan suatu makanan yang dimakan. Dijelaskan dalam pasal 4 UU JPH bahwa para pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam melakukan sertifikasi halal kaitannya dengan makanan dan minuman yang dijual. Mulai terhitung sejak tahun 2019, MUI tidak lagi mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal sertifikasi halal sebab telah dipegang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Meskipun sudah tidak mempunyai kewenangan, Majelis Ulama Indonesia tetap ikut dilibatkan sebagai auditor dalam sertifikasi halal.<sup>13</sup>

## 2. Pemberian Nama Sesuai Syariat

Dasarnya nama merupakan sebuah identitas atau ciri khas dari objek atau subyek yang dinamainya. Dalam fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal memiliki aturan terhadap penggunaan nama pada makanan. Aturan pertama, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada kekufuran dan keburukan/kebatilan. Aturan kedua, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada nama binatang seperti babi. Aturan ketiga, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang telah diharamkan oleh Allah seperti khamr, whisky, beer dan lain-lain. Atas dasar peraturan tersebut maka dalam penggunaan nama suatu produk atau makanan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati secara menyeluruh dan digunakan sebagai aturan sebagai dasar dalam penggunaan nama-nama dalam menu makanan.<sup>14</sup> Dalam peraturan terbaru UU Jaminan Produk Halal yaitu Keputusan Kepala BPJPH nomor 58

---

<sup>13</sup> Ralang Hartati, “ Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum* No. 1(2019):73-74, diakses pada 20 Juni 2023, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/viewFile/1066/655>

<sup>14</sup> Rodiah Julianti dkk “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung”, *Jurnal* no.2 (2019):413, diakses pada 1 Desember 2022, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/16552](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552)

Tahun 2022 Tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal dalam instrument daftar periksa (*check list*) verifikasi dan validasi mengenai nama atau merek produk yaitu:

- a. Tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau memuat pornografi
- b. Tidak memiliki karakteristik rasa/ profil sensori yang mengarah pada produk haram a tau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- c. Pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan, dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan.<sup>15</sup>

Nama yang digunakan dalam suatu makanan atau produk yang dikonsumsi terutama bagi umat muslim memiliki aturan dengan tidak diperbolehkannya penggunaan nama yang mengandung kata kasar atau negative seperti setan, iblis, bledek dan lain-lain. Penggunaan nama-nama yang tidak lazim tersebut menjadi suatu hal baru yang saat ini sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat inovasi-inovasi yang semakin tak terkendali membuat ide-ide unik, aneh dan tidak lazim yang sangat cepat. Tuntutan perkembangan zaman menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar dalam membuat suatu inovasi. Terdapat standarisasi halal dalam hal penggunaan nama pada suatu makanan berkaitan erat dengan syariat islam dalam memilih suatu makanan yang halal dan *thayyib* atau mengandung kebaikan didalamnya. Islam mengatur perihal makanan dan minuman seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 168

---

<sup>15</sup> BPIPH Kemenag RI, "58 Tahun 2022, Penetapan nstrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal"(20 Juni 2023)



يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>16</sup>

Penetapan suatu aturan dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dan Komisi-Komisi lain dalam lingkup MUI yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dalam kondisi apapun serta fenomena yang ada.<sup>17</sup> Dalam Al-Qur'an nama menjadi suatu do'a atau harapan terhadap kebaikan didalamnya. Penggunaan nama dalam makanan tentu menjadi sebuah ciri khas yang melekat dan akan mudah di ingat terlebih jika nama yang digunakan merupakan nama yang mengandung makna sarkasme, unik atau tidak lazim seperti mie setan, mie genderuwo, bakso bledek dan lain-lain sebab nama tersebut akan mudah di ingat oleh para konsumen terlebih makanan yang disajikan tersebut mempunyai rasa yang memuaskan dihati para konsumen-konsumennya. Penemuan baru yang menjadi trend dikalangan masyarakat secara luas ini menjadi sesuatu yang unik sebab penggunaan nama ini membuat rasa ketertarikan, keingintahuan dan ketergodaan terhadap makanan tersebut. Di kabupaten kudus sendiri, penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme sudah banyak dijumpai di beberapa tempat makan. Kebanyakan tempat makan yang menyajikan menu makanan dengan

<sup>16</sup> Rodiah Julianti dkk “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung”, no.5(2019):416, diakses pada 2 Desember 2022, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/16552](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552)

<sup>17</sup> Rodiah Julianti dkk “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung”, 413

nama-nama yang berbeda ini disukai oleh para penduduk sekitar terlebih kaum muda seperti anak-anak sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan, anak kecil dan lansia juga tertarik dan suka akan makanan yang mengandung kata sarkasme tersebut.

Penggunaan nama-nama yang tidak lazim tidak mempengaruhi kehalalan suatu makanan, sebab unsur dalam menentukan kehalalan makanan tidak menyangkut perihal penggunaan nama makanan tersebut. Akan tetapi nama yang dipakai dalam sebuah menu makanan mempunyai makna tersendiri bagi pemilik atau pemberi nama yang diharapkan akan membawa suatu keinginan dan keuntungan dikemudian hari. Dalam islam belum ditemukan anjuran mengenai penggunaan nama dalam kategori diperbolehkan dan tidak diperbolehkan namun penggunaan nama-nama yang kurang baik akan lebih baik untuk dihindari penggunaannya. Sesuai dengan isi dari hadis berikut yang membahas mengenai nama.

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغيي الإسم القبيح إلى الإسم الحسن رواه الترمذي

Artinya: “Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik”. (H.R Tirmidzi)

Nama merupakan suatu do’a yang mempunyai suatu pengharapan pada setiap bait katanya. Begitu halnya nama yang baik pada menu makanan tentu diharapkan mempunyai manfaat dan kebaikan didalamnya. Namun penggunaan nama yang aneh, tidak lazim dan mengandung kata sarkasme yang digunakan dalam penamaan menu makanan yang akan dikonsumsi oleh tubuh ini menjadi suatu analisis tersendiri. Hal ini dikhawatirkan akan timbul keragu-raguan terhadap makanan tersebut, bukan berarti makanan yang menggunakan kata-kata yang aneh tersebut diharamkan, akan tetapi akan lebih baik nama yang digunakan baik kata-katanya dan baik makna atau artinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar mengganti nama yang buruk menjadi panggilan yang lebih baik.

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengubah nama 'Ashiyah (wanita yang durhaka). Beliau berkata kepada pemilik nama. “Nama kamu adalah Jamiilah (wanita yang cantik).” (HR Muslim). Adapula hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim.

كَانَتْ جَوَيْرِيَّةُ اسْمَهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جَوَيْرِيَّةً وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَرَّةٌ

Artinya: “Jawariyah (semula) bernama Barrah. Kemudian Rasulullah SAW. Memberinya nama Jawariyah. Beliau kurang suka jika dikatakan: “Nabi baru saja keluar dari sisi Barrah”. (HR. Muslim).

Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari* (10/476), tidak seyogyanya seseorang memilih nama yang jelek, atau berkonotasi pembersihan diri, juga tidak memilih nama yang berkesan mencaci maki. Meskipun sebuah nama tidak dimaksudkan adanya sifat yang sama pada diri yang diberi nama, tetapi seseorang pasti merasa kurang enak jika mendengarnya, atau bahkan mengira bahwa seperti arti nama itulah sifat yang dimiliki pemiliknya tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah r merubah nama buruk menjadi nama yang lebih baik, yang membuat sejuk di hati pemanggilnya. Lebih lanjut Ath-Thabari menandakan: “Rasulullah SAW juga telah melakukan banyak perubahan nama”.<sup>18</sup>

### 3. Jual Beli dalam Islam

“Semua muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.” Jual beli diambil dari kata *Muqabalah* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli dengan menerima sesuatu atas sesuatu yang lain.<sup>19</sup> Siapapun dapat melakukan akad dalam jual beli sebab akad transaksi yang praktis untuk

<sup>18</sup> Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim terj. Amir Hamzah, (Jakarta Pustaka Azzam, 2011), hlm. 264.

<sup>19</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2

dilakukan.<sup>20</sup> Jual beli dalam islam diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat tersebut menjelaskan jika jual beli merupakan kegiatan halal sehingga semua jenis jual beli merupakan halal apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Semua bentuk jual beli boleh dan halal, akan tetapi ada beberapa jual beli yang tidak boleh dilakukan seperti jual beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contohnya jual beli obat-obatan terlarang, makanan haram, minuman beralkohol seperti khamr, bir dan lain sebagainya.

Transaksi jual beli menjadi kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh setiap manusia. Kegiatan ini tidak mampu dihindari sebab semua orang memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka akan terjadi proses transaksi jual beli. Jual beli dalam islam memiliki aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai hukum islam dalam jual beli yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain

- a. Transaksi dilaksanakan atas dasar ridho.
- b. Objek jual beli bukan atas kepemilikan orang lain.
- c. Pelaksanaan transaksi secara jujur.
- d. Transaksi terhadap barang yang halal.
- e. Barang atau objek dapat diserahterima.

Transaksi terhadap barang yang halal merupakan suatu ketentuan yang dapat dalam hal ini menjadi fokus dalam kegiatan jual beli. Penjelasan mengenai barang halal merupakan barang yang secara keseluruhan tidak mengandung atau memiliki unsur-unsur yang menjadikannya haram serta dapat memenuhi hak-hak dan

---

<sup>20</sup> Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Perbankan Syariah* no.(2015):94, diakses pada 3 Desember 2022, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/240/221>

kewajiban dari pihak penjual dan pembeli.<sup>21</sup> Transaksi atau kegiatan jual beli yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari menjadikannya suatu hal yang sering dilakukan kapan pun dan dimana pun. Jual beli dalam islam harus memuat atau memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Salah satu aturan dalam jual beli adalah jual beli sesuatu yang halal atau diperbolehkan. Dalam bertransaksi kehalalan terhadap suatu barang yang diperjualbelikan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Jual beli diharamkan jika sesuai dengan ketentuan yang ada. Jual beli yang dilakukan memenuhi kriteria syari'ah-Nya sehingga antara pihak penjual dan pembeli dapat terpenuhi atas hak-hak dan kewajiban masing-masing.<sup>22</sup>

Etika merupakan konsep yang benar atau sering disebut dengan kebenaran berdasarkan tradisi yang ada. Beretika sendiri merupakan suatu istilah dalam mengikuti aturan dengan baik dan benar baik secara individu maupun kelompok. Dalam etika bisnis mencakup semua hal-hal yang menyangkut perbuatan yang tidak baik, mengakibatkan kerugian serta melanggar ketentuan hukum dalam islam. Para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dengan perpegang pada ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan akan menimbulkan etika yang secara tidak langsung akan diaplikasikan.<sup>23</sup>

#### 4. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang didasarkan pada kitab suci umat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Istilah hukum islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan islam. Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkat laku manusia sedangkan islam merupakan berserah diri kepada Allah SWT sebagai wujud mengakui kekuasaan

---

<sup>21</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3 no. 2 (2015):240, diakses pada 3 Desember 2022, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>

<sup>22</sup> Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Perbankan Syariah* no.(2015):94, diakses pada 18 Desember 2022, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/240/221>

<sup>23</sup> Raudhatul Jannah, "Etika Bisnis Islami Pengusaha Muslim", *Jurnal Syariah* no. 1 (2021):109, diakses pada 14 November 2022, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/419/308>



dan kebesaran-Nya. Hukum islam diketahui sebagai suatu sistem yang mana ajaran agama islam dijadikan sebagai dasar. Istilah hukum islam hanya terdapat di Negara Indonesia, dengan kata terpisah yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). *Syari'ah* berasal dari kata *syara'a, yasyra'u, syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan yang harus diikuti. Sedangkan *Fiqh* berasal dari kata *fahm asysya' daqiqah* yang berarti paham yang mendalam atau pemahaman terhadap pembicaraan orang lain.<sup>24</sup> Hukum islam memuat beberapa sumber yang dijadikan sebagai sumber hukum islam.

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir yang membacanya bernilai ibadah. Al-Qur'an sendiri memuat pengertian, posisi sebagai sumber hukum dan penerjemahan al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam islam. Al-Qur'an dijadikan sebagai pegangan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan di dunia. Kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak sebagai sumber hukum yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi dasar hukum lainnya seperti sunnah, ijma' dan qiyas. Dapat pula dikatakan jika Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer.<sup>25</sup> Di dalam Al-Qur'an membagi hukum menjadi tiga, yang dikutip dari kitab Ushul Fiqh al-islamiyi yaitu

- 1) Hukum Aqidah. Merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia.
- 2) Hukum Etika  
Perilaku yang kaitannya dengan kepribadian diri.
- 3) Hukum Amaliyah

---

<sup>24</sup> Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid* No. 2 (2018):105-108, diakses pada 19 Juni 2023, <http://jurnal.iain-padangandsimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1429/1162>

<sup>25</sup> Muannif Ridwan dkk, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')", *Journal of Islamic studies* No. 2(2021):29-30, diakses pada 20 Juni 2023, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/borneo/article/download/404/434>

Perilaku setiap hari yang memiliki hubungan dengan sesama manusia.<sup>26</sup>

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas atas Al-Qur'an yang bersifat global. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir dan sifat.<sup>27</sup> Hadis atau bisa disebut juga dengan as-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang didalamnya memuat pengertian, posisi sebagai sumber hukum. Dikatakan bahwa sunnah merupakan sumber hukum sekunder dalam penetapan hukum islam. Sunnah merupakan segala ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui perkataan, perbuatan maupun contoh secara langsung.<sup>28</sup>

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum sekunder dalam islam setelah as-sunnah atau hadis sebagai dasar penentuan hukum atau peraturan dalam islam. Ijma' merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para Ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia sendiri perumusan hukum islam dengan ijma adalah dengan mengeluarkan fatwa oleh MUI. Fatwa menjadi sumber rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang berkembang di Indonesia melalui Lembaga Fatwa seperti Majelis

---

<sup>26</sup> Septi Aji Fitria Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam", Jurnal, No.2(2019):208, diakses pada 20 Juni 2023, <https://scholar.archive.org/work/zc4355wrvcobajrksfnwude34/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/17542/7837>

<sup>27</sup> Abdu al-Majid al-Ghouri, Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007), 10.

<sup>28</sup> Muannif Ridwan dkk, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')", Journal of islamic studies No. 2(2021):29-30, diakses pada 20 Juni 2023, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/download/404/434>

Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu ketetapan tentang suatu perkara yang sebelumnya tidak terdapat hukumnya dengan menyandarkan atau menyamakannya dengan hukum atau aturan yang serupa.<sup>30</sup> Definisi qiyas menurut ulama fiqh berarti menghubungkan suatu kejadian yang belum atau tidak ditemukan nash nya kepada kejadian lain yang telah diketahui nash nya.<sup>31</sup>

**5. Pemasaran (*marketing*)**

Strategi pemasaran merupakan kegiatan merancang suatu produk dalam hal pemasaran terintegrasi yang mempunyai beberapa point-point mengenai faktor yang berada dibawah kendalinya. Faktor yang dimaksud adalah faktor harga, promosi, produk dan tempat yang menjadi faktor utama dalam strategi pemasaran dalam suatu produk. Penggunaan strategi yang tepat dalam pemasaran dapat menjadi penentu kesuksesan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Setiap pengusaha atau pemilik usaha memiliki strategi tersendiri yang digunakan utamanya dalam hal mempromosikan produknya. Penggunaan strategi dalam mempromosikan produk menjadi hal wajar dimasa sekarang. Terlebih lagi sosial media yang berperan besar dalam hal promosi.<sup>32</sup>

Pemasaran disebut juga sebagai *marketing* atau teknik pemasaran. pemasaran (*marketing*) menjadi point

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq,” Hukum Islam DI Indonesia”,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1997), 53

<sup>30</sup> Rodiah Julianti dkk “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung”, Jurnal no.2 (2019):413, diakses pada 1 Desember 2022, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/16552](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552)

<sup>31</sup> Edy Muslimin, “Qiyas sebagai sumber hukum islam”, jurnal No.2(2019):244, diakses pada 20 Juni 2023, <https://www.jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/download/25/25>

<sup>32</sup> Siti Maria Ulfa dan Joko Widodo,” Strategi Pemasaran Usaha Kuliner Kober Mie Setan Jalan Karimata No. 67 Kota Jember”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2016): 4, diakses pada 6 Desember 2022, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/download/3385/2664>

terpenting dalam mencapai sasaran dalam dunia bisnis. Perusahaan tergantung pada pengaplikasian strategi dalam pemasarannya merupakan pernyataan dari Kotler dan Armstrong.<sup>33</sup> Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka banyak sekali cara dan startegi yang dapat digunakan, akan tetapi harus tetap memegang teguh pegangan dasar Al-Qur'an dan hadits dalam mengaplikasikan hal apapun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ekonomi islam, teknik pemasaran (marketing) didasarkan atas agama islam. Hal ini menyangkut cara memandang masalah, menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah yang mempunyai perbedaan dengan ekonomi konvensional.<sup>34</sup>

Pemasaran menjadi sebuah usaha atau cara dalam meningkatkan produk. Perkembangan zaman yang semakin luas dan beragam terutama pada era serba digital menimbulkan banyak strategi semakin kreatif dan berinovasi yang dapat digunakan. *Experiential Marketing* merupakan suatu kepuasan bagi konsumen sebagai aktivitas dalam melakukan pengelolaan dan perolehan melalui proses perpindahan. Adapun beberapa manfaat dari *Experiential Marketing*, antara lain:

- a. Sebagai usaha menghidupkan kembali produk yang sedang turun

Hal ini menjadi sebuah cara bahwa dengan membuat inovasi baru dan inovasi baru suatu produk makanan mampu menarik kembali para konsumen terhadap hal baru.

- b. Sebagai ciri khas pembeda dengan produk lain.

Dengan semakin banyaknya orang yang membuat produk yang sama, maka kreativitas sangat

---

<sup>33</sup> Muhammad Anwar Fathoni, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah* vol. 9 no.1 (2018):130, diakses pada 12 Desember 2022, <https://scholar.archive.org/work/f5fdo4x5lbf75iglhyoii6v4ye/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/download/5135/pdf>

<sup>34</sup> Hilmiatus Sahla, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* no. 2 (2019): 59, diakses pada 12 Desember 2022, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/download/452/380>

perlu digunakan dengan membuat suatu ciri khas atau ikon sebagai pembeda dan sebagai karakter baru yang berbeda dari yang lain.

c. Menjadikan sebuah identitas.

Ciri khas yang berbeda akan menjadi sebuah identitas yang melekat. Identitas yang unik, berbeda dan baru akan membuat orang mudah tertarik terutama bagi para konsumen. Maka identitas atau ciri khas mampu menjadi sebuah ide dalam peningkatan penjualan.

d. Sebagai bahan dalam melakukan promosi.

Promosi digunakan sebagai teknik atau cara dengan tujuan memajukan suatu usaha. Promosi dilakukan sebagai usaha dalam peningkatan penjualan oleh pihak pemilik usaha. Di zaman sekarang promosi dapat dilakukan dengan berbagai ketentuan seperti potongan harga, rasa yang unik dan berbeda, promo akhir dan awal tahun dan lain sebagainya. Dengan banyaknya promo yang dapat dilakukan guna meningkatkan usaha, maka perlu adanya pembatasan secara personal dari tiap-tiap pengusaha.

e. Sebagai pembujuk dalam loyalitas konsumen, eksperimen dan pembelian konsumen.

Eksperimen atau sebagai bahan percobaan guna membujuk atau menarik konsumen dalam pembelian makanan atau produk yang diperjualbelikan. Marketing yang dilakukan guna menarik minat para konsumen tentu mempunyai kesiapan sebab apabila konsumen terbujuk namun sesuatu yang di siapkan tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan timbul kekecewaan dan ketidakpuasan konsumen yang akan menimbulkan pikiran untuk tidak datang lagi.<sup>35</sup>

Penggunaan nama yang menggunakan kata sarkasme, unik dan berbeda tentu mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Tujuan dasar terhadap penggunaan nama menggunakan kata sarkasme adalah untuk menarik minat

---

<sup>35</sup> Gersom Hendarsono dan Sugiono Sugiharto, "Analisa Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe Buntos 99 Sidoarjo", *Jurnal Manajemen Pemasaran* no.2(2013):2-3, diakses pada 13 Desember 2022, <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/download/524/458>



beli para konsumen. Penggunaan *marketing* dengan penamaan yang membuat daya tarik dan minat para konsumen menjadi suatu hal baru dalam dunia makanan atau kuliner. Penggunaan nama yang menarik dan membuat konsumen penasaran dan hal ini tentu akan menjadi suatu peluang yang perlu menjadi perhatian. Zaman sekarang banyak sekali anak muda yang mudah tertarik dengan sesuatu yang dilihatnya terlebih dengan sesuatu yang unik dan berbeda. Hal inilah yang menjadi dasar bagi para pemilik atau para pengusaha dalam melakukan pemasaran atau marketing dengan menggunakan nama yang lain dari pada yang lain. Dalam pemasaran islam, tentunya segala yang terdapat didalamnya mempunyai prinsip syariah yang tidak hanya memberikan kepuasan terhadap duniawi tetapi juga kepuasan ukhrawi. Yang dimaksudkan disini tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan sebab jika hanya mementingkan kepuasan duniawi namun hal itu tidak mendapat ridho-Nya.<sup>36</sup>

Pemasaran islami (*Islamic Branding*) memuat 3 aspek yang didalamnya penuh dengan makna dan pembeda terhadap suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah

- a. Ketaatan produk dalam mengikuti peraturan dan nilai dalam islam.
- b. Merek dari Negara islam.
- c. Pasar muslim yang menjadi sasaran merek atau produk.<sup>37</sup>

*Islamic Branding* memiliki aturan bahwa dalam melakukan pemasaran harus mengedepankan nilai dan akhlak yang baik. Sebab dalam pemasaran islami ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti dalam segi produk yang dipasarkan tidak terdapat unsur atau bahan

---

<sup>36</sup> Muhammad Anwar Fathoni, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah* vol. 9 no.1 (2018):59-60, diakses pada 12 Desember 2022, <https://scholar.archive.org/work/f5fdo4x51bf75iglhyoii6v4ye/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/download/5135/pdf>

<sup>37</sup> Veithzal Rivai Zainal dkk, "Islamic Marketing Management", (Jakarta:Pt Bumi Aksara,2018), 100-101

yang tidak diperbolehkan. Penetapan harga yang didalamnya tidak berisi unsur gharar, judi dan riba. Promosi yang tidak mengandung penipuan dan kepalsuan didalamnya. Meskipun dalam *Islamic branding* memuat beberapa aturan dan ketetapan didalamnya, namun islam tidak terdapat unsur mengekang atau membatasi dalam hal kreativitas yang semakin berkembang seperti sekarang.<sup>38</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Hasni Arifiah Siregar	“Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal”	Dalam hasil penelitian ini peneliti bahwa dalam fatwa mui NO.4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal yang memuat mengenai penamaan pada makanan hendaklah menggunakan nama yang baik meskipun belum terdapat hukum pasti perihal boleh	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama sama meneliti tentang penelitian pengguna an atau pemberian nama terhadap	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus tujuan penelitian , jika pada penelitian ini peneliti fokus

<sup>38</sup> Veithzal Rivai Zainal dkk,” *Islamic Marketing Management*”, (Jakarta:Pt Bumi Aksara,2018),102

			<p>dan tidaknya penggunaan nama-nama yang aneh pada menu makanan tetapi akan lebih baik jika pelaku usaha mengganti nama tersebut menggunakan nama-nama yang baik. Hendaklah para konsumen menghindari makanan yang mengandung unsur kebatilhan dan kekufuran.</p>	<p>makanan.</p>	<p>pada analisis terhadap pemberian nama, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus tujuan pada tinjauan hukum islam terhadap penggunaan nama pada makanan</p>
2.		<p>“ Pendapat Ulama Tentang Penamaan Produk Yang Tidak Lazim Di Kota Banjarmasin.”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa dalam menggunakan nama yang tidak lazim terlebih digunakan dalam penamaan pada menu makanan yang dikonsumsi oleh tubuh hendaklah berhati-hati. Penelitian</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pembahasan mengenai nama yang tidak</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada penggunaan pendapat beberapa ulama</p>

			<p>yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa memang tidak ada hukum pasti dalam penamaan produk yang tidak lazim ini, namun kesimpulan yang diambil dari beberapa ulama memberikan hasil jika ada yang memperbolehkan, menghindari dan melarang terkait penamaan dengan nama yang tidak lazim tersebut.</p>	<p>lazim, tidak patut dan bermakna sarkas atau kasar.</p>	<p>mengenai penamaan produk.</p>
3.		<p>“Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan</p>	<p>Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa penggunaan nama buruk terhadap makana dan minuman dimakruhkan. Sebab dengan menamai</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada</p>

		Wahbah AzZuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid”	suatu makanan yang halal dengan nama yang tidak baik sama halnya dengan meremehkan Allah karena nama yang buruk itu merupakan sesuatu yang Allah benci.	an terfokus pada ruang lingkup dalam hal penamaan terhadap makanan.	penggunaan pandangan mazhab Wahbah AzZuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid
--	--	---	---	---	--

### C. Kerangka Berfikir

Penggunaan nama yang baik dan benar dalam penamaan makanan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas terhadap nama yang boleh dan tidak boleh digunakan atau nama yang baik dan tidak baik dalam pandangan islam yang dijadikan pelaku usaha sebagai usaha menarik konsumen. Meninjau dari segi hukum islam, meskipun belum diketahui secara pasti mengenai hukum dari penamaan menu makanan yang mengandung makna sarkasme ini diperbolehkan, dihindari atau dilarang.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

